



Pernyataan Tertulis Pembelian Transaksi Spot paling banyak sebesar Threshold (Pihak Asing)

SURAT PERNYATAAN / STATEMENT LETTER

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing beserta perubahannya (“Peraturan”), saya/kami yang bertandatangan di bawah ini:

Referring to Bank Indonesia's Regulation Number 18/19/PBI/2016 about the Transaction of Foreign Exchange against the Rupiah between the Bank and a foreign as well as its amendments (“Regulation”), I / we that sign below:

- _____ berkedudukan di/ *Residing in* _____, beralamat di / *with address* _____ dalam hal ini diwakili oleh/ *in this case represented by* _____ **[1a]** dalam kedudukannya/*in his position* ([selaku /as _____] atau / or [penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal _____ yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup / *endorsee by virtue of a dated Power of Attorney made under the appropriate stamp*] **[1b]**), demikian karenanya berdasarkan anggaran dasar sah bertindak mewakili Perseroan. / *therefore under a statute of legitimacy, acts on the behalf of the Company* (*nasabah badan usaha/ Client entity*)
- Tuan/Nyonya / Mr./Ms/Mrs. _____, bertempat tinggal di / *with address* _____ (*nasabah individu/ individual client*)

Untuk selanjutnya disebut “**Nasabah**” / *Hereinafter referred to as “Client”*

Nomor Identitas Nasabah/ *Government Identification number of Client* **[2]:** _____

_____ ID Perusahaan/ *Company ID* _____ Paspor / *Passport*

Berkenaan dengan transaksi yang Nasabah lakukan yaitu pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi SPOT paling banyak sebesar Threshold, dengan ini Nasabah menyatakan bahwa :

With regard to transactions that the Client does which is purchasing foreign currency against the Rupiah through SPOT transaction with a maximum amount reaching the threshold, the client hereby declares that:

1. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot tidak melebihi threshold per bulan per Nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam sistem perbankan di Indonesia.
The purchase of foreign currency against the Rupiah through Spot transaction does not exceed the monthly threshold for each client as arranged in the regulations of the banking system in Indonesia
2. Nasabah akan selalu tunduk terhadap Peraturan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Client will always be subject to Regulations and the provisions of the laws that are in effect in Indonesia
3. Seluruh informasi dalam Surat Pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
All information in the Statement Letter are true and verifiable.
4. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi Surat Pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan Nasabah membebaskan Bank CIMB Niaga dari tanggung jawab atas segala tuntutan, kewajiban, biaya dan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari dari manapun sebagai akibat ketidaksesuaian/ketidakbenaran pernyataan ini dan/atau informasi tersebut di atas

*PT Bank CIMB Niaga Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan

*PT Bank CIMB Niaga Tbk is listed and monitored by OJK



Pernyataan Tertulis Pembelian Transaksi Spot paling banyak sebesar Threshold (Pihak Asing)

In the case that in a later time it is discovered that there are things which are not in accordance with the contents of this statement, all legal consequences incurred are the responsibility of the Client and the Client releases the Bank from responsibilities against all lawsuits, obligations, costs and losses that can arise in the future from anywhere as a consequence of a mismatch / untruth of the statement and / or information mentioned above

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Thereby this Statement letter is created under a conscious state with no coercion from any party to be used accordingly

[kota/city], [tanggal, bulan tahun/date, month year]

Tanda tangan di atas materai cukup
Signature above an adequate stamp

[Nama lengkap/ *Full name*]

[Jabatan/ *Position*]

[Nama Perusahaan/ *Compani name*]



Pernyataan Tertulis Pembelian Transaksi Spot paling banyak sebesar Threshold (Pihak Asing)

Juklak Pengisian / Guidelines :

[1a]	Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga. Dalam hal transaksi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga, agar disertai dengan specimen tanda tangan dan surat kuasa/dokumen pendelegasian wewenang. <i>Full name of the official that is performing the transaction that is declared on-record by the company/institution/organization. IN the case that the transaction is performed by an official that has been officially appointed by the company/institution/organization, so that it is accompanied by a specimen signature and power of attorney/delegation of authority document</i>
[1b]	Pilih salah satu sesuai kedudukannya atau sebagai kuasa <i>Choose one according to position or as authority</i>
[2]	Diisi dengan nomor identitas Nasabah dan pilihannya <i>Filled with the Clients identification number and choice.</i>

*PT Bank CIMB Niaga Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan

*PT Bank CIMB Niaga Tbk is listed and monitored by OJK